



Hukum Molo Batu: Bentuk Penyelesaian Sengketa Dalam Kelompok Masyarakat Adat

Ekberth Vallen Noya

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ekberth14@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

A customary law community is an arrangement of customary law associations whose members are bound by territorial and genealogical factors. Legal experts in the Dutch East Indies era gave the understanding that a territorial customary law community was a permanent and orderly community, which was bound to a certain area, both in worldly terms as a place of life and in spiritual terms as a place of worship for ancestral spirits. . Recognition and respect for the existence of customary justice can be seen through article 18 B paragraph 2 of the 1945 Constitution. Article 18 B paragraph 2 of the 1945 Constitution. The State recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which are regulated in law. The law of Molo (Diving) Batu is a custom of indigenous peoples that occurs in Hulaliu Country, Huaruku Island District. Molo Batu is a traditional procession to resolve land boundary disputes. Usually the Molo Batu procession is the end of the stages taken by the traditional institutions of Hulaliu Country, where the procession resolves land disputes. is the same as traditional institutions in general, where it starts with mediation, gathering evidence, reviewing the location or what is usually called pulling the chain (chain) at the boundary, decision making by Upu Pati Launusa (King) and Saniri, if one party feels they are not benefiting then will continue with the Molo Batu customary law.

Keywords: *Indigenous Peoples; Traditional Institutions; Molo Batu.*

Abstrak

Masyarakat hukum adat merupakan susunan persekutuan hukum adat yang para anggotanya terikat oleh faktor teritorial dan genealogis. Para ahli hukum di zaman Hindia-Belanda memberikan pengertian bahwa, masyarakat hukum adat bersifat teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang terikat pada suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi peradilan adat, dapat terlihat melalui pasal 18 B ayat 2 UUD 1945. Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Hukum Molo (Menyelam) batu merupakan kebiasaan masyarakat adat yang terjadi di Negeri Hulaliu Kecamatan Pulau Huaruku, Molo batu adalah prosesi adat untuk menyelesaikan sengketa batas tanah, biasanya prosesi molo batu merupakan akhir dari tahapan yang ditempuh lembaga adat negeri Hulaliu, dimana prosesi penyelesaian sengketa tanah sama saja dengan lembaga adat pada umumnya, dimana dimulai dengan mediasi, pengumpulan bukti, tinjau lokasi atau biasa di sebut tarik rante (rantai) pada batas, pengambilan keputusan oleh Upu Pati Launusa (Raja) dan Saniri, apabila salah satu pihak merasa tidak diuntungkan maka akan dilanjutkan dengan hukum adat molo batu.

Kata Kunci: Masyarakat Adat; Lembaga Adat; Molo Batu.

PENDAHULUAN

Kesatuan masyarakat hukum adat bersifat teritorial dan genealogis yang memiliki kekayaannya sendiri, serta dapat bertindak baik didalam maupun diluar sebagai subjek hukum yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri. Cornelius Van Vollenhoven merupakan sosok yang pertama kali memperkenalkan mengenai konsep masyarakat

hukum adat, yang kemudian dikembangkan oleh Ten Haar yang merupakan murid dari Cornelius Van Vollenhoven dan memberikan pengertian bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu wilayah tertentu, mempunyai kekuasaan dan kekayaannya sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.¹

Masyarakat hukum adat merupakan susunan persekutuan hukum adat yang para anggotanya terikat oleh faktor teritorial dan genealogis. Para ahli hukum di zaman Hindia-Belanda memberikan pengertian bahwa, masyarakat hukum adat bersifat teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang terikat pada suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.² Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur hidupnya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka. Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang terus berkembang menjadi kebiasaan dan kebiasaan menjadi adat dari suatu masyarakat. Lambat laun masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi "hukum adat". Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.³

Lembaga Peradilan memiliki peran penting dalam implementasi konsep negara hukum saat proses demokratisasi, terutama dalam kondisi transisi dari sistem politik yang otoriter ke arah masyarakat yang demokratis, transparan, terlihat dari peran lembaga peradilan dalam penyalahgunaan proses peradilan untuk kepentingan masyarakat, karena peradilan merupakan institusi pelaksana konstitusi, perlindungan hak asasi dan jaminan atas prosedur-prosedur yang adil dan demokratis untuk menjamin adanya kepastian dan keadilan bagi setiap pencari keadilan.⁴

Pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi peradilan adat, dapat terlihat melalui pasal 18 B ayat 2 UUD 1945. Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Peradilan adat merupakan suatu lembaga yang mempunyai wewenang mengatur mengenai penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam masyarakat guna mempertahankan keberadaan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam wilayah masyarakat yang bertujuan untuk memutuskan putusan berdasarkan ketentuan hukum adat, baik terhadap permasalahan yang bersifat perdata maupun permasalahan yang bersifat pidana.⁵ Para ahli hukum adat sepakat bahwa dalam hukum adat mengandung unsur-unsur

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 30

² *Ibid.*, h. 108

³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandar Lampung: Mandar Maju, 1992), h. 1.

⁴ Ismail Rumadan "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian", *Jurnal Rechts Vinding*, 6 No. 1, (2017): 75.

⁵ Putra Aguswandi "Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat Di Aceh", *Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, 1 No. 2 (2021): 92.

keagamaan, dan magis (*magic religious*), keajegan (*constant*), tunai (*concrete*) dan luwes (*flexible*). Iman Sudiyat, mendefinisikan keberadaan hukum adat yang bersifat konkret tersebut dibuktikan dengan Peraturanperaturan Desa, surat-surat perintah Raja, adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*Macht and Authority*) serta pengaruh yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi sepenuh hati.

Hukum Molo (Menyelam) batu merupakan kebiasaan masyarakat adat yang terjadi di Negeri Hulaliu Kecamatan Pulau Huaruku, Molo batu adalah prosesi adat untuk menyelesaikan sengketa batas tanah, biasanya prosesi molo batu merupakan akhir dari tahapan yang ditempuh lembaga adat negeri Hulaliu, dimana prosesi penyelesaian sengketa tanah sama saja dengan lembaga adat pada umumnya, dimana dimulai dengan mediasi, pengumpulan bukti, tinjau lokasi atau biasa di sebut tarik rante (rantai) pada batas, pengambilan keputusan oleh Upu Pati Launusa (Raja) dan Saniri, apabila salah satu pihak merasa tidak diuntungkan maka akan dilanjutkan dengan hukum adat molo batu. Dari praktik yang berakar dari hukum adat itu, ada yang masih asli, hasil revitalisasi, dan juga ada yang sudah mulai memudar.

Perkembangan hukum dan masyarakat Indonesia berubah seiring dengan perkembangan bukan saja tuntutan sosial, budaya, ekonomi dan politik, tetapi juga sistem hukum nasional turut berubah pula. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, diikuti oleh era pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, dan Orde Reformasi yang mengindikasikan kemerdekaan masyarakat hukum adat tampak semakin terpinggirkan. Sebutan 'peladang liar', 'penebang liar', 'suku terasing', 'masyarakat terasing' dan sejenisnya menunjukkan nasib masyarakat hukum adat terpinggirkan tersebut.⁶

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.⁷ Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah "masyarakat tradisional" atau the

⁶

⁷ Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. (Medan: Nuansa Aulia), h. 69

indigenous people, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”.

Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama, dimana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapatkan sanksi dari para penguasa adat.

Didalam masyarakat hukum adat yang merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan, ternyata kewibawaan itu ada dan melihat pada struktur-struktur yang secara tradisional diakui untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat.⁸ Masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi) dan berdasar lingkungan daerah (teritorial). Masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat teratur, dimana para anggotanya terikat pada suatu keturunan yang sama dan leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian keturunan atau pertalian adat.⁹

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.¹⁰ Menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.¹¹

⁸ Soekanto, Soerjono, Kedudukan dan Peranan Hukum adat Dalam Pembangunan, Majalah Hukum dan Pembangunan No. 5, Tahun, 2002, FH. UI, Jakarta h. 91

⁹ Soerjono, Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010): h. 95

¹⁰ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, LaksBang PRESSindo, (Yogyakarta, 2010) hal 30.

¹¹ Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta, UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006, h. 23.

Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama, dimana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapatkan sanksi dari para penguasa adat.¹²

Negeri Hulaliu atau dikenal pula sebagai Hurariu, adalah sebuah negeri yang terletak di kecamatan Haruku, Maluku Tengah, Maluku, Indonesia. Negeri Hulaliu merupakan satu di antara lima negeri Amarima Hatuhaha (Uli Hatuhaha) bersama Pelauw, Kailolo, Rohomoni, dan Kabauw. Teun negeri Hulaliu adalah Haturussy Rakanyawa.¹³ Masyarakat Negeri Hulaliu masih merupakan masyarakat adat yang kental akan budaya adatnya walaupun beberapa kebiasaan hukum adat telah hilang karan kalah dalam proses penyelesaian perkara dalam lembaga adat.

B. Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan institution yang berarti pendirian, lembaga, dan kata adat berarti kebiasaan. Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhankebutuhan dasar.¹⁴ Hilman Hadikusuma memberikan sebuah definisi mengenai lembaga adat sebagai adanya suatu pola perilaku manusia di dalam masyarakat yang mapan, dimana pola tersebut terdiri dari interaksi sosial yang terstruktur di dalam kerangka nilai relevan. Keberadaan lembaga ini terdiri dari 2 unsur yakni unsur struktural yang lebih tertuju pada hubungan dan unsur keyakinan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh manusia.

Soerjono Soekanto memberikan definisinya tentang lembaga adat, yaitu suatu organisasi yang terdapat pada masyarakat adat yang tersusun dengan dasar pola-pola kehidupan tertentu yang kemudian mengikat individu dalam masyarakat adat tersebut serta memiliki otoritas dan juga sanksi hukum adat dengan tujuan untuk mencapai kebutuhan dasar masyarakat.¹⁵ Koentjaraningrat mempunyai pandangan lain mengenai lembaga adat, yaitu organisasi kemasyarakatan adat yang terbentuk oleh suatu masyarakat adat tertentu yang memiliki wilayah dan harta kekayaan sendiri sehingga dapat mengatur kehidupan masyarakatnya sendiri berdasarkan hukum adat yang berlaku secara turun temurun di dalam tatanan kehidupan masyarakat tersebut.¹⁶

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 1 angka 15 menguraikan tentang lembaga adat yang

¹² <http://digilib.unila.ac.id/2194/6/BAB%20II.pdf>

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Hulaliu,_Pulau_Haruku,_Maluku_Tengah

¹⁴ Herlin manik, "Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat" *Jurnal Selat*, 6 Nomor. 2, (2019).

¹⁵ Soejono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012): h. 41

¹⁶ Koentjaraningrat, dkk. *Masyarakat Terasing di Indonesia*. Jakarta: Gramedia dan Depsos, 1998, h. 114

merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan baik yang dibentuk dengan sengaja maupun yang terbentuk secara alami dan wajar di tengah kehidupan masyarakat dimana hal tersebut telah terjadi sejak dahulu kala dan telah menjadi bagian sejarah dari masyarakat tersebut. Lembaga adat mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kehidupan masyarakatnya sendiri dengan dasar hukum adat yang tumbuh dan telah menjadi landasan hidup masyarakat adat setempat.

Peradilan Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Peradilan adat merupakan institusi peradilan yang hidup dalam masyarakat yang dilandasi adat istiadat setempat. Keanekaragaman peradilan adat identik dengan karakteristik masing-masing wilayah. Keberadaan peradilan adat telah hidup sejak lama dan saat ini dikuatkan dengan berbagai macam regulasi kebijakan. Peradilan adat dan keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak terlihat dan dijelaskan secara eksplisit, namun tetap saja dapat ditemukan peradilan adat ini dalam sejumlah peraturan perundang-undangan Indonesia, Peradilan Adat dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peradilan Adat dalam undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Peradilan Adat dalam undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹⁷

Peradilan Adat dalam Perda Maluku No. 16 Tahun 2019 tentang Penataan Desa Adat. Dalam Perda Maluku ini, desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 10 Perda Maluku ini, pada huruf d dan e, desa adat mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah, dan kewenangan penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dua kewenangan ini menunjukkan desa adat menjalankan fungsi yudisial yaitu menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum adat dan mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa melalui sidang perdamaian peradilan desa adat,¹⁸ dengan demikian maka Hukum Molo Batu merupakan bentuk hukum ada yang seyoginya dapat diterapkan, negeri-negeri adat di Maluku memiliki bentuk penyelesaian hukum adat tersendiri, akan tetapi hukum molo batu menjadi yang menarik dikarenakan sengketa batasa tanah atau sengketa perdata lainnya yang berkaitan dengan alam.

C. Hukum Molo Batu

Masyarakat adat di Maluku adalah masyarakat yang dikenal karena adat dan budayanya yang kuat. Adat istiadat masyarakat Maluku dapat terlihat dari adanya persekutuan hukum adat (*Rechtsgemeenschap*) yang tetap hidup dan diakui sebagai pranata dalam masyarakat. Sehingga selain ada wilayah administrasi pemerintahan formal, juga terdapat wilayah pemerintahan adat. Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul *Het Adatrechts van Nederlands Indie deel I, 1906-1918*, membagi wilayah hukum adat Indonesia atas 19 (sembilan belas) lingkungan hukum adat (*adatrechtskringen*).¹⁹ Lebih

¹⁷ https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/29280/12/T1_312018034_Bab%20II.pdf

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Arman Anwar, Model Peradilan Adat Pada Negeri-Negeri Islam Di Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease, <https://fh.unpatti.ac.id/model-peradilan-adat-pada-negeri-negeri-islam-di-pulau-ambon-dan-pulau-pulau-lease/>

daripada itu, masyarakat Maluku juga dikenal sebagai masyarakat yang religius artinya masyarakat Maluku adalah masyarakat yang menjalani kehidupan dengan mematuhi segala hukum agama dan negara Indonesia, dengan demikian masyarakat Maluku yang religius tercermin pada kehidupan individu yang saling tenggang rasa dan saling hormat menghormati dalam suatu masyarakat yang memiliki keragaman, suku bangsa, budaya, agama dan latar belakang kehidupan. Melalui model kerjasama “tiga batu tungku” dan “Masohi”, dibangun pemerintahan negeri berasaskan kerjasama antara Raja, Tokoh Adat dan Tokoh Agama, hal ini sekaligus sebagai ciri kehidupan masyarakat adat di Maluku yang senantiasa memegang teguh kebersihan rohani, kesopanan dalam perbuatan dan kebersamaan yang ramah,²⁰ dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan kembali negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam wilayah pemerintah Provinsi Maluku (lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14), maka kini pemerintah daerah Maluku telah memiliki karakteristik tersendiri karena sistem penyelenggaraan pemerintahannya telah dikembalikan menurut adat istiadat dan hukum adat.²¹

Tradisi adat molo batu merupakan salah satu bentuk hukum adat yang digunakan oleh masyarakat adat di Negeri Hulaliu, atau di beberapa tempat dengan nama lain, dalam menyelesaikan sengketa atau konflik “Hak Kepemilikan” misalnya batas tanah, batas laut, dan batas tanaman. Pada masyarakat adat di Hulaliu dilakukan persidangan adat, namun apabila tidak ditemukan hasil maka salah satu jalan yang harus dilakukan oleh masyarakat adat adalah dengan dilakukannya tradisi adat molo batu. Adat ini dilakukan secara turun menurun dalam menyelesaikan konflik yang bersifat domestik.

Molo batu yang dilakukan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Adat di Maluku, yang berfungsi menciptakan tatanan tantanan sosial yang humoris, dan secara potensial memiliki nilai spirit untuk menciptakan perdamaian yang berbasis budaya lokal. Pelaksanaan adat molo batu merupakan suatu media mediasi konflik yang non litigasi. Tradisi adat molo batu dalam menyelesaikan ketegangan sosial atau konflik sosial dalam menentukan batas tanah, air dan kepemilikan tanaman di masyarakat adat sangatlah efektif, hal ini dikarenakan nilai-nilai dan aturan tersebut telah terinternalisasi dalam masyarakat dengan baik.²²

Prosesi molo batu dimulai ketika tidak adanya kesepakatan para pihak yang bersengketa, dimulai dengan keputusan lembaga adat tidak dapat diterima karena pihak tertentu merasa pengadilan tidak bekerja dengan baik, oleh sebab itu Pati Lounusa (Raja) mengarahkan pihak bertikai untuk menyelesaikan melalui hukum adat molo batu yang melibatkan semua masyarakat untuk menyaksikan proses pelaksanaannya. Para pihak menyiapkan dua orang yang bertugas untuk menyelam sambil menahan batu, batu yang akan menjadi sarana pelaksanaan molo batu akan dibawa terlebih dahulu ke rumah ibadah untuk di doakan, setelah itu batu tersebut dibawa ke rumah adat untuk didoakan secara adat (pasawari) oleh Upu Pati lounusa Haturussy rakanyawa atau Tua adat. Kemudian dua orang yang sudah disiapkan untuk menyelam mengambil batu tersebut dan dibawa ke air laut tempat pelaksanaan molo batu (lokasi sejajar dengan Baeleo). Siapa yang terlebih dahulu naik ke permukaan air dengan demikian orang yang diwakilkan

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Marius Agustinus Welliken K, “Tradisi Molo Sabuang Masyarakat Marafenfen Di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku”, *Sabda*, 12, No. 1, (2017). ISSN 1410-7910 E-ISSN 2549-1628

kalah dalam sengketa tersebut, dan yang bertahan lama di dalam air menjadi pemenang dalam perkara tersebut, dan karena disaksikan oleh seluruh masyarakat maka keputusan pengadilan adat saat itu ditetapkan dengan yang kalah adalah orang yang pertama naik ke permukaan air laut dan sebaliknya bagi yang menang.

KESIMPULAN

Molo batu merupakan kebiasaan masyarakat hukum adat di Negeri Hulaliu kecamatan Pulau Haruku, Hukum Molo batu adalah kebiasaan turun temurun yang ada sejak lama, hanya saja, proses ini terkikis atau kalah daru eksistensi hukum positif, yang mana masyarakat lebih memilih hukum positif sebagai sarana dalam malakukan penyelesaian hukum mereka. Hukum Molo batu merupakan kebiasaan masyarakat adat dan tidak bertentangan dengan Pasal 28b ayat (2) sehingga dinilai masih relevan dan dapat dijalankan dengan baik, perlu penetapan Peraturan negeri tentang lembaga adat, agar dalam prosesi penyelesaian sengketa hukum molo batu dapat dipergunakan dengan baik.

REFERENSI

Arman Anwar, Model Peradilan Adat Pada Negeri-Negeri Islam Di Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease, <https://fh.unpatti.ac.id/model-peradilan-adat-pada-negeri-negeri-islam-di-pulau-ambon-dan-pulau-pulau-lease/>

Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*. Medan: Nuansa Aulia, 2013.

Herlin Manik, "Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat" *Jurnal Selat* Volume. 6 Nomor. 2, Mei 2019.

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandar Lampung: Mandar Maju, 1992,

-----, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

<http://digilib.unila.ac.id/2194/6/BAB%20II.pdf>

https://id.wikipedia.org/wiki/Hulaliu,_Pulau_Haruku,_Maluku_Tengah

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/29280/12/T1_312018034_Bab%20II.pdf

Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010,

Ismail Rumadan "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol: 6 No. 1, April 2017

Koentjaraningrat, dkk. *Masyarakat Terasing di Indonesia*. Jakarta: Gramedia dan Depsos, 1998,

Marius Agustinus Welliken K, Tradisi Molo Sabuang Masyarakat Marafenfen Di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, *Sabda* Volume 12, Nomor 1, Juni 2017 ISSN 1410-7910 E-ISSN

Putra Aguswandi "Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat Di Aceh", *Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, Vol: 1 No. 2, 2021,

- Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta, UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006,
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012,
- Soekanto, Kedudukan dan Peranan Hukum adat Dalam Pembangunan, *Majalah Hukum dan Pembangunan* No. 5, Tahun, 2002, FH. UI, Jakarta
- Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.